

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu, dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri.¹ Dalam praktiknya, suatu hukum terkadang sulit untuk dicapai kepastiannya, karena dalam realitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan terdapat keterbatasan dari peraturan yang berimplikasi terjadinya norma-norma hukum yang tak jelas maknanya, kekosongan norma hukum, ataupun terjadinya kesenjangan antara kaidah norma hukum dan kebutuhan praktik pemerintahan. Implikasi dari terbatasnya peraturan diatas tak jarang menyebabkan stagnasi² dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan di dalam suatu negara.

Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan, seorang pejabat negara memerlukan fleksibilitas dan kemampuan untuk mencapai kemanfaatan hukum³ di tengah masyarakat. Oleh karenanya, ia

¹ Bintang R Saragih and Moh Kusnardi, *Ilmu Negara* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2015).

² Stagnasi adalah n keadaan terhenti (tidak bergerak, tidak aktif, tidak jalan); kemacetan: perbaikan jalan sering menimbulkan -- lalu lintas. n keadaan tidak maju atau maju, tetapi pada tingkat yang sangat lambat. n keadaan tidak mengalir (mengarus). Lihat "Hasil Pencarian - KBBI Daring," accessed October 7, 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/stagnasi>.

³ Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Lihat Sulardi and Yohana Puspitasari Wardoyo,

membutuhkan diskresi dalam dirinya, karena tidak seluruh permasalahan dapat diselesaikan dengan hukum yang ada. Tetapi, dalam pelaksanaannya, fleksibilitas dan kemampuan yang berasal dari diskresi ini, tak jarang menyebabkan perdebatan di masyarakat, karena pelaksanaan diskresi ini tergantung dari pertimbangan pribadi pejabat negara tersebut.

Dalam bidang keilmuan, diskresi sendiri memiliki berbagai macam pemikiran dan pandangan. Robert Goodin menawarkan dua cara pemikiran terkait diskresi, cara pemikiran positif dan cara pemikiran negatif.

*The positive ways to interpret discretion highlights the way in which someone, for example a political actor, is 'empowered to pursue some social goals, in such a way as he judges to be best calculated, in the circumstances, to promote those goals. This understanding of discretion highlights that a political actor is permitted to take a range of possible actions, using her own judgement of how best to achieve an agreed objective. For example, if (to continue an example deployed above) citizens are known to be committed to redistributive taxation, then elected representatives have discretion to adopt a taxation policy that achieves this goal. The negative way to interpret discretion highlights instead the 'area of conduct which is generally governed by rules but where the rules are indeterminate'. In other words, on this understanding, elected representatives are generally bound by a set of rules which govern their behavior, and where the rules fail to specify what action is appropriate, they are permitted to use their discretion.'*⁴

Kedua cara pemikiran diatas menunjukkan bahwa pertimbangan diskresi seorang pejabat negara kembali pada pertimbangan pribadi mereka.

Tujuan untuk menyejahterakan masyarakat mungkin yang utama, tetapi,

“KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN, DAN KEADILAN TERHADAP PERKARA PIDANA ANAK,” *Jurnal Yudisial* 8 No.3 (2015).

⁴ Nilai positif yang dapat ditemukan dalam diskresi adalah bagaimana seorang aktor politik dapat menjunjung tinggi nilai sosial dengan mempertimbangkan dampak yang akan terjadi dengan diberikannya diskresi tersebut. Dalam hal ini, aktor politik diizinkan untuk mengambil berbagai macam tindakan menggunakan penilaiannya sendiri untuk mencapai tujuan dengan batasan aturan yang telah disepakati. Sementara itu, nilai negatifnya adalah dimana seorang aktor politik tidak melakukan kewajibannya dengan aturan yang sudah ada, artinya, ia tidak mengikuti peraturan sebagaimana mestinya. Lihat Lenard, and Patti Tamara. “Trust, Discretion and Arbitrariness in Democratic Politics.” *Open Edition Journals*, no. 68 (August 1, 2018): 83–104. Accessed September 25, 2020.

terkadang menegakkan aturan juga penting untuk dilakukan. Tak jarang, kebingungan terjadi dalam pelaksanaan diskresi, karena harus mempertimbangkan dinamika yang ada di masyarakat.

Dinamika yang ada di masyarakat berasal dari faktor-faktor seperti otoritas dan peraturan (hukum), keadilan yang normatif, kebajikan dan hak (etika), kepentingan materi (ekonomi), pertimbangan dan batasan-batasannya (psikologi), peran struktur sosial dan dinamikanya (sosiologi), dan kekuatan (politik).⁵ Keberadaan faktor diatas menjadi dinamika dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan diskresi. Perbedaan hukum, budaya, dan keadaan masyarakat menjadi penyebab utama perbedaan pertimbangan faktor-faktor diatas dalam sebuah diskusi tentang diskresi.

Membahas diskresi, istilah lain yang sering muncul dalam diskursus⁶ hukum administrasi negara adalah istilah *Freies Ermessen*. *Freies Ermessen* merupakan kata yang berasal dari bahasa Jerman yang secara etimologi berasal dari dua kata *freies* dan *ermessen*. *Freies Ermessen* berasal dari kata *frei* dan *freie* yang berarti bebas, merdeka, tidak terikat, dan lepas. *Ermessen* sendiri berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, penilaian, pertimbangan, dan keputusan. Dapat dilihat bahwa *Freies Ermessen* memiliki

⁵ Palgrave Macmillan, *Discretion and the Quest for Controlled Freedom*, ed. Tony Evans and Peter Hupe (Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2019), accessed September 26, 2020.

⁶ Diskursus adalah *n* pertukaran ide; gagasan secara verbal; bahasan *n* pengungkapan pemikiran secara formal dan teratur; wacana. Lihat "Hasil Pencarian - KBBI Daring." Accessed October 7, 2020. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/diskursus>.

arti dimana seseorang dapat secara bebas mempertimbangkan, bebas menilai, bebas menduga, dan bebas mengambil keputusan.⁷

Di Indonesia, pemaparan diskresi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Definisi diskresi ada dalam Pasal 1 Angka 9 UUAP yang berbunyi:

Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan⁸ untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.⁹

Pembahasan lebih lanjut terkait diskresi, ada pada bab ke-6 dalam UUAP.

Kita dapat melihat tujuan diskresi dalam UUAP seperti melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum dan mengatasi stagnasi guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Dengan melihat tujuan diskresi ini, maka dapat diketahui bahwa diskresi merupakan *living law*¹⁰ yang hadir dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kehadiran diskresi ini diperlukan pejabat negara karena

⁷ Damang Al-Khawarizmi, "Freies Ermessen - NegaraHukum.Com," *last modified* October 25, 2012, *accessed* October 7, 2020, <https://www.negarahukum.com/hukum/freies-ermessen.html>.

⁸ Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁰ Dalam setiap masyarakat selalu ada hukum yang tumbuh dan berkembang yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku. Hukum tersebut dikenal dengan istilah *the living law* dalam bentuk kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, dan sebagainya. *The living law* mempunyai peranan yang tidak kalah dengan hukum positif dalam menata pergaulan manusia. *The living law* tersebut lahir dari pergaulan hidup masyarakat yang dipraktekkan secara terus menerus. *The living law* tersebut dapat bersumber dari kebiasaan/tradisi, agama, dan lainnya. Setiap masyarakat mempunyai *the living law* yang sudah berkembang dan tumbuh semenjak masyarakat terbentuk. Lihat Syofyan Hadi, "HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW," *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13 No. 26 (2017).

terkadang proses penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan kecepatan dalam bertindak dalam menghadapi stagnasi.¹¹

Salah-satu pejabat negara yang memiliki diskresi dalam dirinya adalah seorang anggota Polri (Polisi Republik Indonesia)¹². Diskresi anggota Polri dimuat dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) yang mengatakan *untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri*. Dimana dalam pasal tersebut terdapat kalimat *bertindak menurut penilaiannya sendiri* yang digunakan untuk menjelaskan bahwa anggota polri dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk kepentingan umum atau dengan kata lain, sebuah diskresi.

Diskresi Kepolisian mempunyai batasan-batasan seperti demi kepentingan umum dan macam-macam pertimbangan. Pertimbangan yang dimaksud dijelaskan oleh Prof. Dr. H.R. Abdussalam yang mengatakan harus

¹¹ Murtir Jeddawi, "DISKRESI (FREIES ERMESSEN): PERANGKAT HUKUM PENUNJANG PEMBANGUNAN," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* II, no. DISKRESI (FREIES ERMESSEN) (2017).

¹² Di Indonesia, lembaga Kepolisian Republik Indonesia lahir tanggal 1 Juli 1946 melalui Ketetapan Pemerintah Nomor 11/SD/1946. Lembaga kepolisian inilah yang menjadi lembaga penegak hukum yang berguna melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat Indonesia sampai saat ini. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian ada di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pada Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002, Kepolisian dibentuk untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lihat Karnavian, Muhammad, and Hermawan Sulisty. *Polri Dalam Arsitektur Negara*. Edited by Muhammad Karnavian and Hermawan Sulisty. Revisi. Jakarta: Pencil-324, 2016.

ada pertimbangan prinsip moral dan kelembagaan.¹³ Prinsip moral ialah bahwa konsepsi¹⁴ moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan pelanggaran. Prinsip kelembagaan ialah bahwa tujuan institusional¹⁵ dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku, sehingga, menimbulkan rasa tidak suka di kalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum.

Diskresi Kepolisian juga meliputi upaya mengisi kekosongan hukum yang terjadi di masyarakat, oleh karenanya, kekuasaan diskresi kepolisian menjadi sangat luas ketika tidak bersamaan dengan pengertian soal pertanggungjawabannya mengenai persoalan tentang hukum, etika dan tindakan disiplin dari para anggota Polri itu sendiri. Oleh karenanya perlunya kephahaman anggota Polri terkait tindakan diskresi yang dimiliki oleh setiap anggota Polri dengan pangkat¹⁶ atau jabatan¹⁷ apapun. Selain itu, peran

¹³ Fendro Purnama, "PELAKSANAAN DISKRESI OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN (Studi Di Wilayah Hukum Polres Kota Payakumbuh)" (Universitas Andalas, 2019).

¹⁴ Konsepsi adalah n pengertian; pendapat (paham), n rancangan (cita-cita dan sebagainya) yang telah ada dalam pikiran. Lihat "Hasil Pencarian - KBBI Daring." Accessed October 7, 2020. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsepsi>.

¹⁵ Dalam Pasal 4 UU Kepolisian, dijelaskan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

¹⁶ Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian yang merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian terhadap negara. Lihat Ulfa, Ayumei. "Mengidentifikasi Pangkat Dan Jabatan - Academia.Edu." Accessed October 8, 2020. https://www.academia.edu/30777135/Mengidentifikasi_Pangkat_dan_Jabatan.

¹⁷ Jabatan adalah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas pokok yang mempunyai persamaan sesuai dengan satuan organisasi. Setiap jabatan mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, jabatan yang satu berbeda karakteristiknya dengan jabatan yang lain. Karakteristik jabatan tersebut dapat dilihat dari hasil kerja, bahan kerja dan perangkat kerja yang dipergunakan. Ibid.,

masyarakat juga diperlukan untuk memahami keberadaan kewenangan diskresi dalam setiap anggota kepolisian.

Diskresi yang dilakukan anggota Polri merupakan keputusan-keputusan yang hampir tidak kelihatan. Hal ini disebabkan adanya diskresi yang dilakukan seorang anggota polisi kebanyakan tidak dipahami oleh masyarakat. Misalnya, sering terjadi situasi dimana korban dan pelapor tidak mau memperpanjang urusannya dengan polisi, situasi dimana polisi tidak melakukan penahanan dan tidak membuat laporan atas kejadian yang terjadi.¹⁸ Hal ini yang membuat penggunaan diskresi di lingkungan Polri sulit di evaluasi dan justru menimbulkan potensi masalah.¹⁹

Masalah terkait penerapan diskresi anggota Polri juga dapat muncul karena diskresi yang dilakukan dianggap diskriminatif²⁰. Penggunaan diskresi oleh polisi sering dikritik atas dasar ketidakadilan. Prinsip kesamaan di depan hukum menyatakan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama bila mereka melakukan perbuatan yang relatif sama. Namun, keadilan dapat mempunyai arti lain dimana adanya perbuatan yang dianggap proporsional²¹ untuk masing-masing orang. Hal ini harusnya menjadikan pandangan adil seseorang

¹⁸ Muhammad Karnavian and Hermawan Sulisty, *Polri Dalam Arsitektur Negara*, ed. Muhammad Karnavian and Hermawan Sulisty, Revisi. (Jakarta: Pensil-324, 2016).

¹⁹ Potensi masalah yang dimaksud seperti "Inkonsistensi", dimana pelanggaran diperlakukan berbeda karena status dan kedudukannya;" Unpredictability", variasi penerapan hukum membingungkan masyarakat karena perbedaan standar pribadi setiap anggota Polri berbeda. ;"Lack of Accountability", anggapan sebagian anggota Polri bahwa diskresi yang dimiliki adalah tanpa batas. Ibid.,

²⁰ Diskriminatif adalah a bersifat diskriminasi (membeda-bedakan). Lihat "Hasil Pencarian - KBBI Daring," accessed October 8, 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/diskriminatif>.

²¹ Proporsional adalah a sesuai dengan proporsi; sebanding; seimbang; berimbang: program dapat disusun secara rapi sehingga masalahnya dapat ditangani secara --. Ibid.,

dimana ia menerima perlakuan yang wajar/seharusnya bagi dirinya, tanpa melihat apakah perlakuan tersebut sama dengan yang lain.²²

Penerapan diskresi anggota Polri yang dianggap diskriminatif seperti diatas dapat dilihat seperti contoh, seorang yang melanggar batas kecepatan karena mengantar orang yang terluka ke Rumah Sakit, seharusnya tidak perlu ditindak. Sedangkan, orang lain yang melakukan hal yang sama di tempat yang sama tanpa alasan yang tepat tidak seharusnya dibebaskan dari penindakan. Hal ini yang harus dipahami polisi bilamana seseorang harus ditindak atau tidak ditindak.²³

Diskresi Kepolisian yang sangat umum terjadi di lingkungan masyarakat yaitu seorang Polantas (Polisi Lalu Lintas) dapat memperbolehkan *Ambulance* ataupun rombongan dalam jumlah besar untuk melintas melewati lampu lalu lintas. Terkadang, masyarakat mengalami kebingungan, mengapa polisi dapat “seperti” melanggar lampu lalu lintas yang sedang menunjukkan tanda harus berhenti. Padahal, ini merupakan bentuk praktik diskresi kepolisian yang memang dapat dilakukan seorang anggota Polri.

Hal serupa terjadi pada tahun 2015, konvoi motor besar di Yogyakarta dihadang masyarakat karena dianggap tidak layak menerobos lalu lintas dan mendapat pengawalan dari pihak kepolisian. Hal ini sudah dipaparkan oleh Kapolri (Kepala Kepolisian Republik Indonesia) Jenderal Badrodin Haiti²⁴

²² Karnavian and Sulisty, *Polri Dalam Arsitektur Negara*.

²³ Ibid.,

²⁴ Jenderal Polisi yang bernama lengkap Jenderal Pol. Drs. Badrodin Haiti lahir di Jember, 24 Juli 1958. Badrodin diangkat menjadi Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri).

yang merupakan Kapolri pada masa itu, ia memaparkan penerobosan lalu lintas yang dilakukan konvoi motor besar selama ada pengawalan kepolisian dapat dibenarkan. Menurut Badrodin, apabila mendapat pengawalan polisi, berarti konvoi itu sudah harus mendapat prioritas²⁵.

Berdasarkan penjelasan Kapolri diatas, hal itu sebenarnya merujuk pada penjelasan frasa²⁶ *keadaan tertentu* pada Pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).²⁷ Dalam Bab Penjelasan Pasal 104 Ayat (1) Poin c UU LLAJ dijelaskan maksud frasa *keadaan tertentu* tersebut adalah *adanya pengguna jalan yang diprioritaskan*. Hal ini yang menjadi acuan perkataan Kapolri, dimana konvoi²⁸ motor besar ini termasuk pengguna jalan yang diprioritaskan dalam UU LLAJ.

Dilihat dari hal tersebut, pada kesempatan kali ini penulis akan membatasi pembahasan terkait pengguna jalan yang diprioritaskan pada Pasal

Pada, 16 Januari 2015, dia diangkat Presiden Joko Widodo menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman. Badrodin menjadi Plt orang nomor satu Mabes Polri karena calon Kapolri Komjen. Pol. Boedi Gunawan yang diajukan Presiden Joko Widodo belum dilantik dikarenakan dinyatakan tersangka oleh KPK. Atas kasus itu, Jokowi mengajukan nama Badrodin ke DPR untuk proses uji kelayakan. Pada 17 April 2015, Presiden Jokowi resmi melantik Badrodin Haiti mejadi Kapolri yang baru sekaligus kenaikan pangkatnya dari Komisaris Jenderal Polisi menjadi Jenderal Polisi. Lihat Viva.co.id, "Profil Badrodin Haiti - VIVA," accessed October 8, 2020, <https://www.viva.co.id/siapa/read/57-jenderal-pol-drs-badrodin-haiti>.

²⁵ Prioritas adalah *n.* yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain: *pembicaraan mengenai Undang-Undang antikorupsi diberi prioritas dalam parlemen*. Lihat "Hasil Pencarian - KBBI Daring," accessed October 8, 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prioritas>.

²⁶ Frasa adalah *n* Ling gabungan dua kata atau lebih yang bersifat nonpredikatif (misalnya gunung tinggi disebut frasa karena merupakan konstruksi nonpredikatif). Ibid.,

²⁷ Pasal 104 Ayat (1) UU LLAJ berbunyi: *Dalam keadaan tertentu untuk Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan: a. memberhentikan arus Lalu Lintas dan/atau Pengguna Jalan; b. memerintahkan Pengguna Jalan untuk jalan terus; c. mempercepat arus Lalu Lintas; d. memperlambat arus Lalu Lintas; dan/atau e. mengalihkan arah arus Lalu Lintas*

²⁸ Konvoi adalah *n* iring-iringan mobil (kapal) dengan pengawalan bersenjata; *n* iring-iringan kendaraan (dalam suatu perjalanan bersama). "Hasil Pencarian - KBBI Daring," accessed October 8, 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konvoi>.

134 UU LLAJ, yaitu pada Poin (g) pasal tersebut. Dimana disebutkan **konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan anggota Polri**, masuk ke dalam pengguna jalan yang diprioritaskan. Pembatasan pembahasan hanya pada Pasal 134 Poin (g) ini karena penulis menemukan potensi permasalahan yang memungkinkan terjadi, hal ini dikarenakan Bab Penjelasan Pasal 134 Poin (g) ini, dipaparkan bahwa “kepentingan tertentu” yang dimaksud adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain, Kendaraan untuk penanganan ancaman bom, Kendaraan pengangkut pasukan, Kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan Kendaraan untuk penanganan bencana alam. Namun, pada kenyataannya yang menimbulkan pertanyaan lanjutan apakah sebuah konvoi moge diatas termasuk konvoi ataupun kendaraan yang memerlukan penanganan segera seperti yang dipaparkan dalam Bab Penjelasan Pasal 134 Poin (g) UU LLAJ tersebut.

Mungkin langkah yang dilakukan anggota Polantas dalam mengawal konvoi ataupun Kapolri dalam menjelaskan lebih lanjut terkait siapa yang diprioritaskan menurut UU LLAJ merupakan tindakan diskresi yang tepat dalam pelaksanaannya. Tetapi, apakah semua anggota Polri memiliki kompetensi yang sama? Belum tentu. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan peningkatan kompetensi individu dalam menafsirkan keadaan, hal mana nantinya akan menjadi bekal dalam melaksanakan kewenangan diskresi agar

tidak berdampak negatif, secara individu maupun terhadap lembaga/institusi kepolisian.²⁹

Dalam meningkatkan kompetensi seorang anggota Polri, khususnya seorang Polantas, kita dapat menggunakan sebuah teori yang dijadikan alat pertimbangan. Selain menjadi alat pertimbangan, teori ini akan dijadikan pembenar dari perbuatan yang dilakukan seorang Polantas dalam memberikan prioritas bagi pengguna jalan dalam keadaan tertentu. Polantas yang menggunakan teori keadilan bermartabat sebagai alat pertimbangan, akan mendorong Polantas yang bertugas pada sistem lalu lintas untuk menolak arogansi³⁰, namun mendorong rasa percaya diri dan keyakinan saat menegakkan peraturan agar tetap menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa. Seorang Polantas karena akan banyak bertemu dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, akan lebih cocok jika teori yang digunakan sebagai alat adalah teori keadilan bermartabat yang memang hadir dan berasal dari masyarakat, karena pemahaman yang dibawa adalah nilai-nilai yang lahir dari masyarakat Indonesia itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan diskresi kepolisian bagi sebuah konvoi dan/atau kendaraan sebagai pengguna jalan yang diprioritaskan pada keadaan tertentu dalam sistem lalu lintas?

²⁹ Karnavian and Sulisty, *Polri Dalam Arsitektur Negara*.

³⁰ Arogansi adalah n kesombongan; keangkuhan: kalau tidak mau meminta maaf, berarti dia mau menunjukkan – kekuasaannya. Lihat “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” accessed October 8, 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/arogansi>.

2. Bagaimana penerapan diskresi kepolisian bagi sebuah konvoi dan/atau kendaraan sebagai pengguna jalan yang diprioritaskan pada keadaan tertentu dalam sistem lalu lintas sesuai dengan teori keadilan bermartabat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis secara tepat, dan terstruktur pengaturan terkait diskresi kepolisian bagi sebuah konvoi dan/atau kendaraan sebagai pengguna jalan yang diprioritaskan pada keadaan tertentu dalam sistem lalu lintas.

2. Menganalisis penerapan terkait tindakan diskresi kepolisian bagi sebuah konvoi dan/atau kendaraan sebagai pengguna jalan yang diprioritaskan pada keadaan tertentu dalam sistem lalu lintas sesuai dengan perspektif keadilan bermartabat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan bagi studi ilmu hukum dan perkembangan hukum di Indonesia. Khususnya, dapat berguna bagi pengembangan penerapan pemikiran filosofis sebagai dasar berpikir seorang aparat kepolisian ataupun masyarakat dalam menjalani kehidupan agar semakin menjadi individu yang bermartabat. Serta, mengembangkan pemikiran lain yang dapat dilakukan melalui penelitian ilmiah ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penulisan tugas akhir ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerhati hukum, dan masyarakat. Diharapkan dengan tesis ini, semakin berperan pula bagi penerapan praktik diskresi kepolisian berdasarkan pemikiran filsafat hukum keadilan bermartabat sebagai pedoman, dan menjadikan masyarakat Indonesia pula yang bermartabat. Selain itu, dalam suatu sistem lalu lintas, seorang Polantas yang menggunakan diskresi maupun masyarakat sipil, keduanya juga bisa semakin bermartabat.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN